



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lukas Adi Setiyanto, S.H., Bin Achmad Patiunus**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Duryat Gg. Satriya Nusantara No. 4 RT 04
RW. 01 Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Zigra Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu metalik beserta STNK nya;
 - 1 (satu) lembar formulir penyewaan Hexa Rental Mobil an. SUYITNO berupa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Zigra Nopol B 2221 KFI tanggal 3 Desember 2021;Dikembalikan pada pemiliknya Hari Sutiyoso
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah Nopol AE 3024 CA beserta kunci nya;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Hexa Rental Mobil Jalan PB.Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atau di rumah PRIYONO DEsa Sogetan, RT 13 RW 12 Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS datang kerumah saksi SUYITNO untuk menyuruh SUYITNO menyewa mobil milik HARI di Hexa Rental Mobil Jalan PB.Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan membawa sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol AE 3024 CA sebagai jaminan untuk menyewa mobil selanjutnya saksi SUYITNO pergi untuk menyewa mobil milik HARI SUTIYOSO di Hexa Rental Mobil Jalan PB.Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu dengan harga sewa per hari nya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian SUYITNO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS. Bahwa keesokan harinya terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS dengan mengajak saksi SUYITNO pergi kerumah PRI di daerah Sogeten, Kabupaten Madiun untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saudara PRI selama 1 (satu) bulan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS korban HARI SUTIYOSO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU
KEDUA



Bahwa terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Hexa Rental Mobil Jalan PB.Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atau di rumah PRIYONO DEsa Sogetan, RT 13 RW 12 Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS datang kerumah saksi SUYITNO untuk menyuruh SUYITNO menyewa mobil milik HARI di Hexa Rental Mobil Jalan PB.Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan membawa sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol AE 3024 CA sebagai jaminan untuk menyewa mobil selanjutnya saksi SUYITNO pergi untuk menyewa mobil milik HARI SUTIYOSO di Hexa Rental Mobil Jalan PB.Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu dengan harga sewa per hari nya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian SUYITNO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS. Bahwa keesokan harinya terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS dengan mengajak saksi SUYITNO pergi kerumah PRI di daerah Sogetan, Kabupaten Madiun untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saudara PRI selama 1 (satu) bulan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKAS ADI SETIYANTO,SH BIN ACHMAD PATIUNUS korban HARI SUTIYOSO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI tahun 2017 warna abu-abu mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Sutiyoso Ariyadi Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah yaitu berawal pada hari Juma't tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SUYITNO menghubungi Saksi melalui WA dan mengatakan bahwa akan menyewa kendaraan R4 dari usaha rental Saksi selama 3 (tiga) hari saja dan akan dikembalikan, dan Saksi jawab, bisa, setelah itu Sdr. SUYITNO tersebut dan pada hari juma't tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di datang di tempat kami rental HEXA RENTAL MOBIL yang beralamatkan di Jl. PB. Sudirman No. 12 RT 005 RW 002 Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi, datang menyewa mobil dengan jaminan 1 (satu) seoda motor Suzuki Spin warna hitam merah No. Pol. AE-3024-CA, dan KTP miliknya, setelah itu Saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Zigma No. Pol : B-2221-KFI tahun 2017 warna abu-abu metalik tersebut kepada Sdr. SUYITNO untuk di sewa dengan kesepakatan harga sewa perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat penyerahan kendaraan R4 tersebut di buat kan formulir sewa dari HEXA RENTAL MOBIL dengan alamat Jl. PB. Sudirman No. 12 (pojok barat perempatan kartonyono) dengan penyewa SUYITNO, alamat Jl Basuki Rahmat Gang Sakura, kendaraan SIGRA B-221-KFI, lama sewa 3 hari, tanggal berangkat 3-12-2021, jaminan E-KTP dan sepeda motor yang dibubuhi tanda tangan atas nama SUYITNO dan Sdr. SUYITNO memberikan jaminan berupa E-KTP atasnama SUYITNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No. Pol. : AE-3024-CA tanpa di lengkapi dengan STNKnya. Selanjutnya kendaraan R4 tersebut dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Sdr. SUYITNO, setelah tiga hari Sdr. SUYITNO datang kerumah Saksi bersama Sdr. LUKAS katanya tambah lagi sewa mobil tersebut 2 (dua) hari kemudian Sdr. LUKAS memberikan uang sewa mobil kepada saya Rp. 500.000,-, namun setelah dua hari mobil tidak di kembalikan dan Saksi berusaha menghubungi Sdr. SUYITNO tidak bisa, karena yang telah menyewa awalnya adalah Sdr. SUYITNO, karena tidak bisa Saksi hubungikemudian Saksi melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bahwa nama Rental milik Saksi adalah HEXA RENTAL MOBIL;
- Bahwa mobil itu dulu Saksi beli dari Showroom dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi, Saksi serahkan Mobil, Kunci Kontaknya dan STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat sewa itu dibuatkan formulir penyewa mobil terdiri identitas penyewa;
- Bahwa penyewa menyerahkan KTP atas nama SUYITNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No.Pol AE 3024 CA tanpa STNK;
- Bahwa yang mengetahui istri Saksi untuk menyewa lagi selama 2 (dua) hari saat itu yang datang SUYITNO dan Terdakwa LUKAS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi untuk memindahtangankan mobil tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini yakni berawal pada hari Juma`t tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SUYITNO menghubungi Saksi melalui WA dan mengatakan bahwa akan menyewa kendaraan R4 dari usaha rental Saksi selama 3 (tiga) hari saja dan akan dikembalikan, dan Saksi jawab, bisa, setelah itu Sdr. SUYITNO tersebut dan pada hari juma`t tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di datang di tempat kami rental HEXA RENTAL MOBIL yang beralamatkan di Jl. PB. Sudirman No. 12 RT 005 RW 002 Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menyewa mobil dengan jaminan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No. Pol. AE-3024-CA, dan KTP miliknya, setelah itu Saksi menyerahkan Saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Ziga No. Pol : B-2221-KFI tahun 2017 warna abu-abu metalik tersebut kepada Sdr. SUIYITNO untuk di sewa dengan kesepakatan harga sewa perhari nya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat penyerahan kendaraan R4 tersebut di buatkan formulir sewa dari HEXA RENTAL MOBIL dengan alamat Jl. PB. Sudirman No. 12 (pojok barat perempatan kartonyono) dengan penyewa SUIYITNO, alamat Jl Basuki Rahmat Gang Sakura, kendaraan SIGRA B-221-KFI, lama sewa 3 hari, tanggal berangkat 3-12-2021, jaminan E-KTP dan sepeda motor yang dibubuhi tanda tangan atas nama SUIYITNO dan Sdr. SUIYITNO memberikan jaminan berupa E-KTP atasnama SUIYITNO dan 1 (satu unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No. Pol. : AE-3024-CA tanpa di lengkapi dengan STNKnya. Selanjutnya kendaraan R4 tersebut dalam penguasaan Sdr. SUIYITNO, setelah tiga hari Sdr. SUIYITNO datang kerumah Saksi bersama Sdr. LUKAS katanya tambah lagi sewa mobil tersebut 2 (dua) hari kemudian Sdr. LUKAS memberikan uang sewa mobil kepada Saksi Rp. 500.000,-, namun setelah dua hari mobil tidak di kembalikan dan Saksi berusaha menghubungi Sdr. SUIYITNO tidak bisa, karena yang telah menyewa awalnya adalah Sdr. SUIYITNO, karena tidak bisa Saksi hubungikemudian Saksi melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bahwa nama Rental milik Saksi HEXA RENTAL MOBIL;
- Bahwa mobil itu dulu Saksi beli dari Showroom dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi itu Saksi serahkan mobil, kunci kontaknya dan STNK nya;
- Bahwa tselain menyerahkan mobil, STNK dan kunci kontaknya pada saat sewa itu dibuatkan formulir penyewa mobil terdiri identitas penyewa;
- Bahwa penyewa menyerahkan KTP atas nama SUIYITNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No.Pol AE 3024 CA tanpa STNK;
- Bahwa yang mengetahui istri Saksi untuk menyewa lagi selama 2 (dua) hari saat itu yang datang SUIYITNO dan Terdakwa LUKAS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi untuk memindahtangankan mobil tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Drs. Hartadi Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara yakni Penggelapan mobil milik Sdr HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO yang dilakukan SUYITNO dan Terdakwa pada hari Jum at tanggal. 3 Desember 2021 pukul 15.30 wib di rumah di Jl. PB Sudirman No. 12 Rt 005 Rw 002 Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa nama rental milik saksi HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO adalah HEXA RENTAL MOBIL;
- Bahwa mobil itu dulu di beli dari Showroom oleh HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil itu di serahkan mobil, kunci kontaknya dan STNK nya;
- Bahwa selain menyerahkan mobil, STNK dan kunci kontaknya, pada saat sewa itu dibuatkan formulir penyewa mobil terdiri identitas penyewa;
- Bahwa penyewa menyerahkan KTP atas nama SUYITNO dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No.Pol AE 3024 CA tanpa STNK;
- Bahwa yang mengetahui istri HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO untuk menyewa lagi selama 2 (dua) hari saat itu yang datang SUYITNO sendiri setahu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sendiri karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah saksi HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO;
- Bahwa perkataan apa yang diucapkan terdakwa saat menyewa mobil tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini yakni pada hari Jum at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wib melalui telepon saya disuruh oleh terdakwa LUKA ADI SETIYANTO untuk menyewakan mobil;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi menyewa mobil tersebut yakni awalnya Terdakwa telepon "tulong aku golekne silihan mobil rental no gone rental HEXA RENTAL MOBIL gone sdr HARI mau saya pakai selama tiga hari" setelah sepakat kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi sambil membawa sepeda motor Suzuki Spin sebagai jaminan menyewa mobil tersebut, selanjutnya Saksi menyewakan mobil di rental HEXA RENTAL MOBIL pada hari Jum at tanggal 3 Desember 2021 pukul 15.30 wib selama 3 (tiga) hari di Jl. PB Sudirman Kel. Margomulyo Kec/Kab. Tuban;
- Bahwa mobil yang Saksi sewa itu jenisnya Daihatsu ZIGRA tahun 2017 No.Pol. B 2221 KFI warna abu abu metalik milik saksi HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO;
- Bahwa Saksi saat itu bilang kepada pemilik mobil rental HEXA RENTAL MOBIL, bahwa Saksi mau pinjam mobil yang akan digunakan untuk teman Saksi, setelah itu pemilik mobil memberikan beberapa persyaratan, setelah itu Saksi memberikan persyaratan KTP Saksi dan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No Pol AE 3024 CA;
- Bahwa setelah persyaratan Saksi penuhi kemudian pemilik mobil menyerahkan 1 (satu) unit mobil atau kendaraan R4 Merk Daihatsu ZIGRA No.Pol. B 2221 KFI tahun 2017 warna abu abu metalik dan yang menyerahkan HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO;
- Bahwa Saksi tahu kalau mobil itu digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menyewa mobil itu kemudian saya diajak oleh Terdakwa menuju ke Madiun dan ternyata Saksi diajak menemui orang di daerah Sogetan kepada seseorang yang mengaku bernama PRI, kemudian mobil itu digadaikan kepada PRI sebesar Rp22.000.000.00;
- Bahwa mempunyai ide atau yang mengajak menggadaikan mobil rental tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diberikan imbalan atau ongkos oleh Terdakwa setelah menggadaikan mobil itu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya Terdakwa menyewa mobil tersebut karena Saksi hanya diminta tolong untuk menyewakan;
- Bahwa yang menerima uang gadai itu adalah terdakwa sendiri dengan cara ditransfer oleh PRI rekening Terdakwa sebesar Rp20.000.000.00;
- Bahwa yang Saksi tahu karena Terdakwa sudah mempunyai hutang dulu kepada PRI sebelum menggadai mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui terkait perkara ini yakni pada hari Jum at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib saya telah melakukan penggelapan mobil jenis Daihatsu ZIGRA No Pol B 2221 KFI warna abu abu metalik milik rental mobil HEXA RENTAL MOBIL Jl. PB Sudirman Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gelapkan milik saudara HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan pemilik rental HEXA RENTAL MOBIL Jl. PB Sudirman Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi saudara HARIYADI SUTYOSO ARIYADI NUGROHO;
- Bahwa menyewa mobil itu melalui teman saya yang bernama SUYITNO;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil itu melalui teman Terdakwa yang bernama SUYITNO;
- Bahwa SUYITNO tidak Terdakwa berikan apa apa termasuk ongkos atau bagi hasil;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama PRI dengan nilai gadai Rp20.000.000.00 dan uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut untuk membayar hutang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil Terdakwa gadai kemudian Terdakwa datang lagi ke pemilik rental mobil itu untuk memperpanjang sewa mobil tersebut dan Terdakwa membayar sewanya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan mobil rental tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat SUYITNO meminjam mobil itu Terdakwa menunggu di rumahnya SUYITNO;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Zigma Nopol : B-2221-KFI, tahun 2017 warna abu-abu metalik, Noka : MHKS66j6JHJ013406N, Nosin :3NRH067290 atas nama STNK Evi Suzanah alamat Soka Merah F7 No. 27 Rt.08/Rw.13 Kota Batu, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Daihatsu Zigma Nopol : B-2221-KFI, tahun 2017 warna abu-abu metalik, Noka : MHKS66j6JHJ013406N, Nosin :3NRH067290 atas nama STNK Evi Suzanah alamat Soka Merah F7 No. 27 Rt.08/Rw.13 Kota Batu, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
3. (satu) lembar formulir penyewaan Hexa Rental Mobil an. Suyitno berupa kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI, tanggal 3 Desember 2021;
4. 1 (satu) lembar KTP An. Sdr Suyitno;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah Nopol AE 3024 CA beserta kuncinya;
6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukas Adi Setiyanto, NIK : 35210923308810002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil jenis Daihatsu ZIGRA No Pol B 2221 KFI warna abu abu metalik milik rental mobil HEXA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTAL MOBIL Jl. PB Sudirman Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi milik Saksi Hariyadi Sutyoso Ariyadi Nugroho;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa telepon "tolong aku golekne silihan mobil rental no gone rental HEXA RENTAL MOBIL gone sdr HARI mau saya pakai selama tiga hari" setelah sepakat kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Suyitno sambil membawa sepeda motor Suzuki Spin sebagai jaminan menyewa mobil tersebut, selanjutnya Saksi Suyitno membantu Terdakwa menyewakan mobil di rental HEXA RENTAL MOBIL selama 3 (tiga) hari yang kemudian Saksi Suyitno melengkapi beberapa persyaratan untuk penyewaan tersebut, selanjutnya Saksi Suyitno memberikan KTP Saksi Suyitno dan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No Pol AE 3024 CA sebagai jaminan;
- Bahwa setelah persyaratan Saksi Suyitno penuhi kemudian pemilik mobil yakni Saksi Hariyadi Sutyoso Ariyadi Nugroho menyerahkan 1 (satu) unit mobil atau kendaraan R4 Merk Daihatsu ZIGRA No.Pol. B 2221 KFI tahun 2017 warna abu abu metalik kepada Saksi Suyitno;
- Bahwa setelah Saksi Suyitno menyerahkan mobil rental tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi Suyitno dan Terdakwa kemudian pergi menuju Madiun untuk menemui seseorang yang bernama Pri di daerah Sogetan yang mana kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara PRI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Suyatna tidak mendapatkan imbalan dalam membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang gadai tersebut dengan cara di transfer oleh saudara PRI ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni Saksi Hariyadi Sutyoso Ariyadi Nugroho;
- Bahwa Saksi Suyitno saat itu bilang kepada pemilik mobil rental HEXA RENTAL MOBIL, bahwa Saksi Suyitno mau pinjam mobil yang akan digunakan untuk teman Saksi Suyitno (Terdakwa, setelah itu pemilik mobil memberikan beberapa persyaratan, setelah itu Saksi memberikan persyaratan KTP Saksi dan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No Pol AE 3024 CA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa bernama Lukas Adi Setiyanto, S.H., bin Achmad Patiunus, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain;

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si Terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si Terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Jum at tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil jenis Daihatsu ZIGRA No Pol B 2221 KFI warna abu abu metalik milik rental mobil HEXA RENTAL MOBIL Jl. PB Sudirman Kel. Margomulyo Kec/Kab. Ngawi milik Saksi Hariyadi Sutyoso Ariyadi Nugroho;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa telepon "tolong aku golekne silihan mobil rental no gone rental HEXA RENTAL MOBIL gone sdr HARI mau saya pakai selama tiga hari" setelah sepakat kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Suyitno sambil membawa sepeda motor Suzuki Spin sebagai jaminan menyewa mobil tersebut, selanjutnya Saksi Suyitno membantu Terdakwa menyewakan mobil di rental HEXA RENTAL MOBIL selama 3 (tiga) hari yang kemudian Saksi Suyitno melengkapi beberapa persyaratan untuk penyewaan tersebut, selanjutnya Saksi Suyitno memberikan KTP Saksi Suyitno dan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah No Pol AE 3024 CA sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan Saksi Suyitno penuhi kemudian pemilik mobil yakni Saksi Hariyadi Sutyoso Ariyadi Nugroho menyerahkan 1 (satu) unit mobil atau kendaraan R4 Merk Daihatsu ZIGRA No.Pol. B 2221 KFI tahun 2017 warna abu abu metalik kepada Saksi Suyitno;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Suyitno menyerahkan mobil rental tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi Suyitno dan Terdakwa kemudian pergi menuju Madiun untuk menemui seseorang yang bernama Pri di daerah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogetan yang mana kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara PRI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang gadai tersebut dengan cara di transfer oleh saudara PRI ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah membuktikan adanya unsur **sengaja** dalam fakta-fakta tersebut dikarenakan Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam perkara Cohen-Lindenbaum yang dimaksud **dengan melawan hukum** bukan hanya melanggar undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, kepatutan dan kesusilaan. Dihubungkan dengan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi Hariyadi Sutiyoso Ariyadi Nugroho dimana Saksi Hariyadi Sutiyoso Ariyadi Nugroho hanya menyewakan mobil tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Hariyadi Sutiyoso Ariyadi Nugroho untuk menggadaikan mobil milik Saksi Hariyadi Sutiyoso Ariyadi Nugroho tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum terutama hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dipandang sebagai **memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah barang berupa 1 (satu) unit mobil atau kendaraan R4 Merk Daihatsu ZIGRA No.Pol. B 2221 KFI tahun 2017 warna abu abu metalik yang digadaikan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Hariyadi Sutiyoso Ariyadi Nugroho;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil atau kendaraan R4 Merk Daihatsu ZIGRA No.Pol. B 2221 KFI tahun 2017 warna abu abu metalik tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Saksi Hariyadi Sutiyoso Ariyadi Nugroho menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan demikian unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Zigma Nopol : B-2221-KFI, tahun 2017 warna abu-abu metalik, Noka : MHKS66j6JHJ013406N, Nosin :3NRH067290 atas nama STNK Evi Suzanah alamat Soka Merah F7 No. 27 Rt.08/Rw.13 Kota Batu, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Daihatsu Zigma Nopol : B-2221-KFI, tahun 2017 warna abu-abu metalik, Noka : MHKS66j6JHJ013406N, Nosin :3NRH067290 atas nama STNK Evi Suzanah alamat Soka Merah F7 No. 27 Rt.08/Rw.13 Kota Batu, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, (satu) lembar formulir penyewaan Hexa Rental Mobil an. Suyitno berupa kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI, tanggal 3 Desember 2021, 1 (satu) lembar KTP An. Sdr Suyitno, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah Nopol AE 3024 CA beserta kunci nya dan (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukas Adi Setiyanto, NIK : 35210923308810002, akan Majelis Hakim tetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukas Adi Setiyanto, S.H., Bin Achmad Patiunus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Zigma Nopol : B-2221-KFI, tahun 2017 warna abu-abu metalik, Noka : MHKS66j6JHJ013406N, Nosin :3NRH067290 atas nama STNK Evi Suzanah alamat Soka Merah F7 No. 27 Rt.08/Rw.13 Kota Batu, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Daihatsu Zigma Nopol : B-2221-KFI, tahun 2017 warna abu-abu metalik, Noka : MHKS66j6JHJ013406N, Nosin :3NRH067290 atas nama STNK Evi Suzanah alamat Soka Merah F7 No. 27 Rt.08/Rw.13 Kota Batu, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - (satu) lembar formulir penyewaan Hexa Rental Mobil an. Suyitno berupa kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Zigma Nopol B 2221 KFI, tanggal 3 Desember 2021;Dikembalikan kepada Saksi Hari Sutyoso;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Sdr Suyitno;Dikembalikan kepada Saksi Suyitno
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam merah Nopol AE 3024 CA beserta kunci nya;
 - 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukas Adi Setiyanto, NIK : 35210923308810002Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.